



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.503.374.051.957,00 bertambah sebesar Rp140.957.252.502,00 sehingga menjadi Rp2.644.331.304.459,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 1. Semula Rp2.462.498.230.623,00
 2. Bertambah Rp 109.249.715.420,00
- Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.571.747.946.043,00

2. Belanja Daerah
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Semula | Rp2.492.874.051.957,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp 151.457.252.502,00</u> |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | Rp2.644.331.304.459,00 |
| Jumlah Defisit setelah perubahan | Rp 72.583.358.416,00 |
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 40.875.821.334,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 31.707.537.082,00</u> |
| Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 72.583.358.416,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 10.500.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (10.500.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp0,00 |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | Rp72.583.358.416,00 |
| Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan | Rp0,00 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 285.048.075.103,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 46.340.559.204,00</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp331.388.634.307,00 |
- b. Pendapatan transfer
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp2.166.950.155.520,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 62.909.156.216,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp2.229.859.311.736,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp 10.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp10.500.000.000,00 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 86.360.500.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 8.605.000.000,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp 94.965.500.000,00 |

- b. Retribusi daerah;
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 9.745.135.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 3.237.224.000</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp 12.982.359.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 12.227.517.924,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 1.829.444.707,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 14.056.962.631,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 176.714.922.179,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 32.668.890.497,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp 209.383.812.676,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.990.637.723.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 45.770.262.716,00</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp 2.036.407.985.716,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 176.312.432.520,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 17.138.893.500,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp 193.451.326.020,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Pendapatan hibah :
- | | |
|---|----------------------|
| Semula | Rp 10.500.000.000,00 |
| Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp 10.500.000.000,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.750.339.657.553,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 101.833.878.781,00</u> |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | Rp 1.852.173.536.334,00 |
- b. Belanja modal
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 302.984.942.404,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 28.609.335.100,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp 331.594.277.504,00 |
- c. Belanja tidak terduga
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 2.800.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (650.799.879,00)</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 2.149.200.121,00 |

- d. Belanja transfer
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 436.749.452.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 21.664.838.500,00</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp 458.414.290.500,00 |

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.051.158.618.828,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 18.881.909.741,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp 1.070.040.528.569,00 |

- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 554.105.130.225,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 89.533.414.040,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp 643.638.544.265,00 |

- c. Belanja hibah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 130.817.268.500,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (3.281.445.000,00)</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp 127.535.823.500,00 |

- d. Belanja bantuan sosial
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 14.258.640.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (3.300.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp 10.958.640.000,00 |

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 9.500.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (9.500.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp 0,00 |

- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 34.844.892.823,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 12.142.301.064,00</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp 46.987.193.887,00 |

- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 47.591.661.281,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (1.637.283.181,00)</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp 45.954.378.100,00 |

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 201.453.933.100,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 28.969.130.217,00</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp 230.423.063.317,00 |

- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp 6.462.942.200,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 6.800.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp 6.469.742.200,00 |
- f. Belanja modal aset lainnya
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 3.131.513.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (1.371.613.000,00)</u> |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp 1.759.900.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Semula | Rp 2.800.000.000,00 |
| b. Berkurang | <u>Rp (650.799.879,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 2.149.200.121,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 9.626.622.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 1.179.838.500,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp 10.806.460.500,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan.
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 427.122.830.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 20.485.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp 447.607.830.000,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 40.875.821.334,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 31.707.537.082,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 72.583.358.416,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 10.500.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp (10.500.000.000,00)</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 0,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

1) Semula	Rp 40.875.821.334,00
2) Bertambah	<u>Rp 31.707.537.082,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 72.583.358.416,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan modal daerah, yaitu :

a. Semula	Rp 10.500.000.000,00	
b. Berkurang	<u>Rp (10.500.000.000,00)</u>	
Jumlah Penyertaan modal setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Agustus 2024


BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
200-5/2024